



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR


Sehubungan dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026, sehingga setiap OPD diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan telah menyusun Renstra Tahun 2021-2026. Renstra ini merupakan hasil target indikator yang perlu dilakukan dikarenakan pertimbangan-pertimbangan kemampuan Perangkat daerah selama lima tahun dengan melihat berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan.

Renstra perubahan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 ini, maka diharapkan Dinas mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan dinas dapat dijabarkan lebih kongkrit dan akuntabel.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial ini, semoga dapat menjadi pedoman arah pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2021-2026 dan bermfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan, dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruktif Kami menyadari dalam menyusun dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik, saran dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan dokumen ini.

Demikian, semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat bagi kita semua.

Doloksanggul, 24 Juli 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,


FRANS JUDIKA B.PASARIBU, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19790804 201312 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIII

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial 7

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 20

 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 24

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial 28

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 33

 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .33

 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....36

 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 39

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 40

 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 41

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 43

 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial..... 43

BAB STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 46

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 48

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 65

BAB VIII PENUTUP..... 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Humbang Hasundutan sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2021-2026 .

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.

Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk

mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program OPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap OPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Perencanaan strategis ini dibuat berangkat dari kenyataannya bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged groups), yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan.

Rencana Strategis ini juga merupakan panduan dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program untuk pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai apresiasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan menjabarkan Visi dan Misi tersebut dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
17. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan rencana Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2021 - 2026) dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 adalah: Menetapkan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup urusan sosial
- b. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan masing-masing KUA-PPAS dan Renja Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka fasilitasi pembangunan urusan bidang sosial .

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- 3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan. Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

1. Tugas pokok

Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bantuan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Sosial memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra, Renja RKA dan DPA Dinas Sosial;
2. Pelaksanaan DPA Sosial;
3. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
5. Penyelenggaraan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial;
6. Pelaksana pelayanan sosial;
7. Penyelenggaraan bantuan sosial;
8. Penyelenggaraan jaminan dan perlindungan sosial;
9. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
10. Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
11. Penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
12. Pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi bidang sosial;
13. Pelaksanaan penanganan PMKS;

14. Penyusun peta rawan sosial;
15. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Sosial serta evaluasi dan pelaporan;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
17. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas sosial.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial
 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Sosial
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

A. Kepala Dinas Mempunyai tugas yaitu :

- b) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau

pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- f) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial; dan
- g) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial

B. Sekretariat

- 1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Sosial sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
 - b) pelaksanaan DPA Dinas Sosial;
 - c) pengkoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial;
 - d) pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Sosial;
 - e) pengelolaan kepegawaian Dinas Sosial;
 - f) pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
 - g) pengelolaan keuangan Dinas Sosial;
 - h) pengelolaan ketatausahaan Dinas Sosial;
 - i) pengelolaan Kerumahtanggaan Dinas Sosial;
 - j) pengelolaan perlengkapan Dinas Sosial;
 - k) pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas Sosial;

- l) mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - m) pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - n) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.
- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian kepada Sekretariat Dinas
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Dinas Sosial.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun bahan renstra, renja, RKA dan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
 - b) melaksanakan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
 - c) melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk surat keluar Dinas Sosial;
 - d) melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas Sosial;
 - e) melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas Sosial;
 - f) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas Sosial;
 - g) menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Sosial;
 - h) memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Sosial;

- i) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Sosial;
 - j) memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Sosial;
 - k) menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas Sosial;
 - l) melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas Sosial;
 - m) melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas Sosial;
 - n) memproses pendayagunaan ASN Dinas Sosial;
 - o) mengurus pengembangan karir ASN Dinas Sosial;
 - p) mengurus kesejahteraan ASN Dinas Sosial;
 - q) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
 - r) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Dinas Sosial.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun bahan penyusunan renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
 - b) melaksanakan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
 - c) menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial;
 - d) mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial;

- e) melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- f) menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Dinas Sosial;
- g) menyusun anggaran kas Dinas Sosial;
- h) memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas Sosial;
- i) mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Sosial;
- j) menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial;
- k) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Sosial;
- l) memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Dinas Sosial;
- m) melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas Sosial;
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; dan
- o) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi .

C . Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unit kerja Dinas Sosial sebagai unsur lini dalam penyusunan, kebijakan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c) penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
 - d) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
 - e) penyusunan pemetaan PMKS seperti fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, keluarga rentan, korban tidak kekerasan, dan Rumah Tidak layak Huni;
 - f) penyelenggaraan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
 - g) pembinaan di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
 - h) pelaksanaan koordinasi/kerjasama kemitraan dengan unit kerja/ lembaga atau pihak lain di bidang pemberdayaan sosial;
 - i) penyelenggaraan bantuan sosial dan jaminan sosial;
 - j) penyelenggaraan jaminan dan perlindungan sosial;
 - k) penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
 - l) pelaksanaan penanganan PMKS seperti fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, korban tindak kekerasan dan Rumah Tidak layak Huni;
 - m) pengembangan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Karang Tarunadan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - n) pelaksanaan evaluasi bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
 - o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - p) pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Bidang Pemberdayaan sosial.
- 1) Seksi Pemberdayaan Sosial merupakan satuan pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial, yang dipimpin seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- 2) Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Sosial melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun bahan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) melaksanakan DPA bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) melaksanakan penyusunan pemetaan PMKS seperti fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, keluarga rentan, korban tidak kekerasan, dan Rumah Tidak layak Huni;
 - d) melaksanakan analisa kebutuhan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - e) melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan pemberdayaan sosial;
 - f) melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan sosial;
 - g) pengelolaan pengembangan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Karang Taruna dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial bersama instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - i) melaksanakan pemberian bantuan modal usaha;
 - j) melaksanakan pengendalian pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
 - k) melaksanakan evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
 - l) menyusun laporan hasil pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
 - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
 - n) melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial.

- 1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial merupakan satuan pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan dan jaminan sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bantuan dan jaminan sosial.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA serta DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) melaksanakan analisa kebutuhan kegiatan bantuan dan jaminan sosial;
 - d) menyusun rencana verifikasi data PMKS seperti fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, keluarga rentan, korban tidak kekerasan, dan Rumah Tidak layak Huni;
 - e) melaksanakan koordinasi verifikasi data penerima Bantuan dan Jaminan Sosial dengan pihak terkait sesuai kebutuhan;
 - f) mempersiapkan administrasi rencana Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - g) menyusun berita acara/laporan penyaluran bantuan sosial;
 - h) melaksanakan kegiatan bantuan dan jaminan sosial secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan instansi lain;
 - i) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - j) menyusun laporan pelaksanaan Bantuan dan Jaminan Sosial secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan instansi lain;
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
 - l) melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

D. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- 1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial merupakan Unit Kerja Dinas Sosial sebagai unsur lini dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- 2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan bahan Renstra, RKA serta DPA Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) pelaksanaan DPA Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - e) pembinaan panti dan lembaga-lembaga sosial;
 - f) pengumpulan data PMKS seperti anak terlantar, korban tindak kekerasan, anak/balita terlantar, penyandang disabilitas, korban NAPZA, Wanita Tuna Susila, eks NAPI, penderita HIV/AIDS dan lansia terlantar;
 - g) penyusunan potensi PMKS yang membutuhkan rehabilitasi;
 - h) pelaksanaan pengkoordinasian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan pihak terkait sesuai kebutuhan;
 - i) pelaksanaan pelayanan sosial melalui peningkatan keterampilan bagi PMKS yang membutuhkan;
 - j) pembinaan panti dan lembaga sosial lainnya;
 - k) pengawasan panti dan lembaga sosial lainnya;
 - l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - m) pelaporan dan pertanggungjawaban tugas bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 1) Seksi Pelayanan Sosial merupakan satuan pelaksana Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial dalam penyusunan, perumusan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- 2) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan sosial.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Sosial melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA, dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) menyusun analisa kebutuhan kegiatan pelayanan sosial;
 - d) mengumpulkan data potensi rawan sosial yang membutuhkan pelayanan;
 - e) melaksanakan penyuluhan/sosialisasi dan kemitraan dengan masyarakat dalam hal pelayanan sosial;
 - f) melaksanakan kegiatan pelayanan sosial;
 - g) melaksanakan pembinaan panti dan lembaga-lembaga pelayanan sosial;
 - h) pengawasan terhadap panti dan lembaga-lembaga pelayanan sosial;
 - i) melaksanakan koordinasi pelayanan sosial dengan pihak lain sesuai kebutuhan;
 - j) melaksanakan pemberian rekomendasi keluarga tidak mampu dalam pelayanan kesehatan;
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - l) melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pelayanan Sosial.
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial merupakan satuan pelaksana Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam penyusunan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.


- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial.
- 3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Rehabilitasi Sosial melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA, dan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c) menyusun analisa rencana kebutuhan kegiatan pelayanan sosial;
 - d) melaksanakan koordinasi penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terlantar, korban tindak kekerasan, anak/balita terlantar, penyandang disabilitas, korban NAPZA dan lansia terlantar dengan pihak lain;
 - e) melaksanakan bimbingan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, korban tindak kekerasan, anak/balita terlantar, penyandang disabilitas, korban NAPZA Wanita Tuna Susila, eks NAPI, penderita HIV/AIDS dan lansia terlantar;
 - f) menyusun data anak terlantar, korban tindak kekerasan, anak/balita terlantar, penyandang disabilitas, korban NAPZA Wanita Tuna Susila, eks NAPI, penderita HIV/AIDS dan lansia terlantar penerima kegiatan rehabilitasi;
 - g) melaksanakan koordinasi rehabilitasi sosial dengan instansi terkait sesuai kebutuhan;
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial; dan
 - i) melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Dinas Sosial memiliki kelompok jabatan fungsional dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
- 3) Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) mempunyai etos kerja yang baik;
 - b) tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
 - c) mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas Sosial;
 - e) memberikan sikap keteladanan; dan
 - f) dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas Sosial.
- g) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN




2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan saat ini sebanyak 44 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tabel tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :


Gambar 2.2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan
Menurut Jenis Kelamin Per September 2021



Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan
Menurut Golongan Pangkat Per September 2021

No	Jabatan	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-	1	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	1
4	Kepala Sub Bagian	-	2	-	2
5	Kepala Seksi	-	3	-	3
6	Pelaksana	5	4	1	10
Jumlah		5	9	4	18

Gambar 2.2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan
Per September 2021



Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan di dominasi tingkat Pendidikan S-1 yaitu sebanyak 10 orang atau 56 % dari jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, disusul dengan berpendidikan D-III sebanyak 3 orang atau 17 %, berpendidikan S-2 sebanyak 2 orang atau 11 orang, berpendidikan SLTA sebanyak 2 orang atau 17 % dan berpendidikan SLTP sebanyak 1 orang atau 11 %.

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan
Menurut Jabatan Struktural Per September 2021

OPD	Eselon			JF	Pelaksana	Jumlah
	II	III	IV			
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	1	2	5	0	10	18

Jumlah Pegawai Dinas Sosial berjumlah 18 orang. Dan ada beberapa Jabatan yang kosong dikarenakan ada pegawai yang sudah memasuki masa purna tugas diantaranya :

- 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial
- 2. Kepala Seksi Pelayanan Sosial

Selain sejumlah aparatur ASN tersebut diatas untuk pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan, Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan juga memiliki petugas antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping dan Operator PKH, Taruna Siaga Bencana, Pendamping Disabilitas, Pendamping LK3

Tabel 2.2.3

Sumber Daya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No	Uraian	Jumlah	Regulasi
1.	Koordinator dan TKSK	11 orang	1. Permensos 15 A/2010 2. UU No. 13 Tahun 2011
2.	Pendamping PKH	34 orang	Permensos No.10 Tahun 2017
2.	Tagana (Taruna Siaga Bencana)	20 orang	Permensos No. 29/2012
3.	Pendamping Disabilitas	1 orang	UU No. 8 Tahun 2016
4.	Pendamping LK3	1 orang	
5	Lembaga swasta	2 lembaga	
	Jumlah	69	

b. Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan beralamat di Jalan Sisingamangajara Km 2,5 Komplek Perkantoran Tano Tubu-Doloksanggul. Saat ini kondisi gedung masih kurang dalam kondisi yang baik rusak. Dari segi kebutuhan bangunan, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Batang sangat membutuhkan gedung Rumah Singgah untuk pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk Sarana Mobilisasi Dinas Sosial juga masih membutuhkan kendaraan operasional untuk memberikan pelayanan bagi PMKS. Sedangkan untuk prasarana yang lain seperti alat kantor dan mebeleur sudah cukup memadai. Adapun rincian dari sarana dan prasarana yang miliki Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.4
Sarana dan prasarana Dinas Sosial

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Dinas Pick-Up	1 unit
2	Sepeda Motor	3 unit
3	PC. Unit	8 unit
4	Lap Top	12 unit
5	Tablet PC	1 unit
6	Printer	13 unit
7	Tenda	2 unit
8	Lemari Kayu	3 buah
9	Filing Cabinet Besi	7 buah
10	White Board	1 buah
11	LCD Projector/Infocus	1 unit
12	Meja ½ biro	12 buah
13	Kursi rapat	12 buah
14	Kursi Putar	15 buah
15	Bangku Tunggu	5 buah
16	Meja Komputer	4 buah
17	Gordyn/Kray	9 buah
18	Meja Kerja	57 buah
19	Lemari arsip pejabat lainnya	4 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dari Evaluasi Kinerja diperoleh beberapa alasan rasional dan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian Visi dan Misi organisasi strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan kinerja. Pengukuran Kinerja OPD pada Tahun 2016 -2020, dilakukan dengan perbandingan

antara realisasi kinerja dan target kinerja pada dokumen penetapan kinerja Tahun 2016-2021 dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

Seiring dengan kemajuan dibidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini (2016-2021 berjalan), disadari pula bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2021, Kabupaten Humbang Hasundutan masih tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, korban bencana yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Pada periode Renstra sebelumnya sasaran strategis Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial untuk Mewujudkan PMKS Mandiri, dimana sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
2. Meningkatkan Partisipasi PMKS dalam menangani PSKS.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial disusun dengan format seperti dalam Tabel T-C 23 Dan T-C 24 dibawah ini :

RENSTRA 2021-2026

Tabel T-C 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Mewujudkan PMKS Mandiri				0	1.5 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %	1,5%	0	1.5 %	1.5 %	4.9 %	0	100%	100%	100%	327%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan				0	B	B	BB	BB	-	-	C	BB	BB	0	0	0	0	0

RENSTRA 2021-2026

Tabel T-C.2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Humbang Hasundutan

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Dukungan Manajemen	-	3.278.385.574	2.666.719.552	634.702.860	341.802.048	-	3.144.601.925	1.242.454.624	608.581.674	331.495.168	#DIV/0!	95,92 %	46,59 %	95,88 %	96,98	1.384.322.006,80	1.065.426.678
Program Pelayanan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	646.568.900	890.526.600	878.310.400	856.580.000	-	533.917.800	768.509.800	704.555.785	692.562.650	#DIV/0!	82,58 %	86,30 %	80,22	80,85	654.397.180,00	539.909.207
Program Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial	-	880.997.801	429.851.191	537.502.500	554.137.900	-	863.348.851	233.082.638	403.499.330	536.043.900	#DIV/0!	98,00 %	54,22 %	75,07	96,73	480.497.878,40	407.194.944

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan. Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Dengan sumber daya yang ada saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sangatlah masih jauh kemampuannya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut. Namun demikian dengan adanya dukungan dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dan seluruh stakeholres terkait diharapkan dapat membantu menyelesaikan tantangan yang ada tersebut. Adapun tantangan dan peluang yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan :

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat sekaligus memotivasi kepada keberhasilan Program Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain:

1. Percepatan penanganan permasalahan sosial yang muncul;
2. Meningkatkan akurasi dan validitas data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan;
3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang sosial agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Pembangunan Bidang Sosial;
5. Tuntutan PMKS yang beraneka ragam sedangkan dana terbatas;
6. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi.
7. Belum terbentuknya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Humbang Hasundutan

2.4.2 Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Sosial Kabupaten Humbang dalam mencapai Visi dan Misinya adalah:

1. Terdapatnya peraturan perundangan-undangan terkait yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Adanya perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Tersedianya kuantitas SDM;
4. Tersedianya Dana pada APBD;
5. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, Dunia dan stake holder lainnya terhadap pelayanan kesejahteraan sosial;
6. Adanya Program Keluarga Harapan yang bersumber dari Kementerian Sosial yang telah membantu Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengentaskan Kemiskinan dan menempatkan Pendamping Sosial di Dinas Sosial;
7. Adanya organisasi yang peduli kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap Pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar di antara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana di Kabupaten Humbang Hasundutan dimana terdapat terdapat 17 jenis PMKS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Kelompok PMKS Di Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	42 orang
2	Anak Terlantar	374 orang
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	1 orang
4	Anak dengan kedisabilitasan	346 orang
5	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah	1 orang
6	Lanjut Usia Terlantar	11.422 orang
7	Penyandang Disabilitas	2.236 orang
8	Gelandangan	10 orang
9	Pemulung	4 orang
10	Bekas warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	5 orang
11	Orang dengan HIV/AIDS	2 orang
12	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3 orang
13	Korban Bencana Alam	1 orang
14	Korban Bencana Sosial	5 orang
15	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	569 orang
16	Fakir Miskin	6.766 orang
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	13 orang

Sumber : Data PMKS Dinas Sosial Tahun 2020

Tabel 2.4.2
REKAPITULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020

No	Kecamatan	JENIS PMKS																	JUMLAH
		Anak Balita Terlan tar	Anak dengan Kedisabili tan	Anak Terlanta r	Anak Yang Berhad apan Dengan Hukum	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakuka n Salah	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyar akatan	Fakir Miskin	Gelan danga n	Keluarg a Bermas alah Sosial Ekonom i	Korban Bencan a Alam	Korban Bencan a Sosial	Korban Penyala hgunaa n NAPZA	Lanjut Usia Terlanta r	Orang Dengan HIV/AI DS	Pem ulun g	Penyan dang Disabili tas	Perempua n Rawan Sosial Ekonomi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	BAKTIRAJA	2	33	16	0	0	0	100	0	0	0	0	0	666	0	0	116	63	996
2	DOLOKSANGGUL	6	93	72	1	0	1	626	4	1	1	0	0	2433	0	2	516	174	3,930
3	LINTONG NI HUTA	7	50	80	0	0	0	1364	2	2	0	0	3	1966	0	1	303	76	3,854
4	ONAN GANJANG	4	24	10	0	0	0	587	0	1	0	1	0	849	1	0	136	52	1,665
5	PAKKAT	5	35	32	0	0	0	643	0	0	0	0	0	2001	0	0	304	44	3,064
6	PARANGINAN	4	31	13	0	0	0	422	0	3	0	2	0	616	1	0	143	13	1,248
7	PARLILITAN	4	40	51	0	1	2	531	2	1	0	2	0	1382	0	0	240	54	2,310
8	POLLUNG	6	28	50	0	0	2	847	0	5	0	0	0	530	0	0	223	12	1,703
9	SIJAMAPOLANG	0	18	6	0	0	0	477	0	0	0	0	0	492	0	1	97	28	1,119
10	TARABINTANG	4	22	16	0	0	0	1179	2	0	0	0	0	487	0	0	158	53	1,921
JUMLAH		42	374	346	1	1	5	6,776	10	13	1	5	3	11,422	2	4	2,236	569	21,810

Sumber : Data PMKS Dinas Sosial Tahun 2020

Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain:

1. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama karena tidak adanya pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum tersedianya Rumah Singgah/shelter untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- 4. Belum adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam penanganan PMKS di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 5. Masih terbatasnya jangkauan pembinaan KUBE terhadap PMKS sehingga pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE belum optimal;

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdapat kondisi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
1	Tingginya populasi PMKS yang belum tertangani	1.	Masih rendahnya jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi	rendahnya ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar
				Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		2.	Masih rendahnya penjangkauan penyandang disabilitas	minimnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial khusus bagi penyandang disabilitas
				Belum tersedianya Rumah Singgah/shelter untuk penanganan Penyandang

		3.	Belum terpenuhinya persentase DTKS (60 %) terhadap jumlah penduduk	Minimnya pemutahitan data DTKS
				kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan
		4.	Belum optimalnya sinkronisasi program antara stakeholder	Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder
				Belum optimalnya peran CSR
2	Kurangnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Sarana dan Prasarana dalam rangka Pelayanan Kesejahteraan Sosial masih minim.	Kurang maksimalnya penyediaan aksesibilitas pelayanan Kesejahteraan Sosial
			Relawan Sosial masih minim	Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Nilai-nilai Sosial
3	Minimnya SDM di Dinas Sosial		Kurangnya Kemampuan SDM	Minimnya keikutsertaan dalam Diklat Kapasitas sumber daya manusia dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2021-2026, adalah: **“Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul”**.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

Misi Pertama	:	Mewujudkan SDM berkualitas melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Misi Kedua	:	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Misi Ketiga	:	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.
Misi Keempat	:	Mewujudkan infrastruktur yang Adil dan Bermanfaat

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan citacita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Sosial sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target

capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Sosial tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Sosial, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
VISI : “Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul”			
MISI 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal	<ul style="list-style-type: none">• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;• pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;	<ul style="list-style-type: none">• Masih rendahnya jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi• Masih rendahnya penjangkauan penyandang disabilitas Belum terpenuhinya persentase DTKS (60 %) terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar• Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan social yang tersedia untuk menangani permasalahan PMKS• Minimnya jangkauan pelayanan Kesejahteraan sosial khusus bagi penyandang disabilitas• Belum tersedianya Rumah Singgah/shelter

	<ul style="list-style-type: none">• pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;• pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial,	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya sinkronisasi program antara stakeholder	<p>untuk penanganan Penyandang</p> <ul style="list-style-type: none">• Minimnya pelaksanaan pemutahiran data DTKS• kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan• Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder• Belum adanya peran CSR• Belum adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam penanganan PMKS• Kurang maksimalnya penyediaan aksesibilitas
--	--	--	--

			<p>pelayanan</p> <p>Kesejahteraan</p> <p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Nilai-nilai Sosial• Minimnya keikutsertaan dalam Diklat Kapasitas sumber daya manusia dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas
--	--	--	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-

masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Pengawasan teknis meliputi: capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) atas pelayanan dasar, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun serta kegiatan. Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) OPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja OPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran OPD.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menelaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/*cluster*, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin tepi hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan

mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran *good governance*. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PMKS.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial juga tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap memperhatikan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Maka Isu-isu strategis dari Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya jumlah PMKS yang mendapat perlindungan sosial
2. Belum Optimalnya Identifikasi Penerima Bantuan
3. Belum Optimalnya Partisipasi Stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026 **"Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul"** yaitu dengan melaksanakan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin, berdaya saing dan mandiri, didukung dengan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan serta melakukan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Humbang Hasundutan ke Tiga yaitu **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal"**, serta merujuk pada Tujuan yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah** dan Sasaran Misi ke tiga yaitu **Menurunkan jumlah masyarakat miskin**.

Sesuai dengan pada Tujuan dan Sasaran Bupati pada Misi ke empat maka Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka menengah yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

4.1 Tujuan

Tujuan Umum penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan adalah : **"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial"**

4.2 Misi

1. Mempersiapkan data yang akurat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

3. Meningkatkan kemampuan ekonomi fakir miskin dan penyandang disabilitas
4. Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Sosial.
5. Mengoptimalkan PSKS dalam penanganan fakir miskin

4.3 Sasaran

Adapun Sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan PMKS
2. Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS
3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal dinas sosial

Upaya mewujudkan kondisi berkeadilan sosial tentunya sangatlah berat apalagi obyek sasarannya merupakan manusia, yang mempunyai karakter, sifat, pemikiran dan jiwa yang berbeda-beda dan sangat sulit untuk di kendalikan. Pada renstra tahun 2021-2026 ini Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tujuan dan sasaran yang ingin diraih oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan adalah pada table T-C 25 berikut :

TABEL T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran PadaTahun ke						TOT AL	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran PadaTahun ke						TOTAL
		2021	2022	2023	2024	2025	2026					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	64,18	3,24	3,32	3,40	3,48	3,56	81,18	1	PENANGANAN PMKS	PERSENTASE PENANGANAN PMKS	80,22%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	100%
									2	PENINGKATAN KUALITAS PSKS DALAM PENANGANAN PMKS	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	90,00%	90%
									3	PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									4	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS SOSIAL	NILAI EVALUASI AKIP	BB	BB	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaranstrategi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PMKS dan meningkatnya peran PSKS dalam penanganan PMKS.

Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung (*direct services*) guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar Panti pelayanan Sosial, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga melalui metode *Social Case Work* (pekerjaan sosial perorangan/ individu), penanganan fakir miskin melalui metode *Social Group Work* (pekerjaan social dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung (*undirect services*) melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi urusan sosial yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Visi	: Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul		
Misi 3	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, : Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.		
Tujuan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.		
Sasaran	Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin		
Tujuan Dinas Sosial	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	Penanganan PMKS	Meningkatkan pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial PMKS	Pemenuhan kebutuhan dasar Fakir Miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas
				Meningkatkan Ekonomi Fakir Miskin
				Meningkatkan pengolahan data DTKS dan PMKS
	2	Peningkatan Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	Meningkatkan Fasilitasi SDM PSKS
				Meningkatkan Pelatihan SDM PSKS
	3	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Meningkatkan penanggulangan bencana alam dan sosial	Meningkatkan kemampuan korban bencana menghadapi situasi kritis pasca bencana
				Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam
	4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal dinas social	Nilai Evaluasi SAKIP	Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terorganisir

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

Perumusan rencana program kegiatan dan pendanaan indikatif ini ditampilkan dalam Tabel T-C 27 berikut ini :

RENSTRA 2021-2026

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendataan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Humbang Hasundutan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Dinas Sosial	Lokasi
						Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Sosial			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PERSRSentase Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				64,18%	3,25%	12.578.851.286	3,33%	16.071.431.480	3,48%	15.093.262.033	3,48%	15.899.393.771	3,56%	17.727.238.021	81,18%	17.727.238.021	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		I	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	50,60%	9,88%	5.977.546.900	9,88%	8.040.002.050	9,88%	6.612.473.860	9,88%	7.130.237.431	9,88%	7.617.481.140	100,00 %	7.617.481.140	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7,03%	7,53%	1.772.508.050	8,15%	1.618.575.950	8,78%	1.769.686.150	9,40%	1.925.299.550	10,02%	2.038.826.450	10,02%	2.038.826.450	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyediaan permakanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	250	350	489.654.000	400	552.742.800	450	614.843.300	500	679.300.500	550	700.624.500	550	700.624.500	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	150	150	265.498.450	150	291.996.450	150	321.196.050	150	353.315.750	150	385.435.450	150	385.435.450	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyediaan alat bantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	50	125	76.410.000	125	123.689.000	125	140.689.000	125	157.689.000	125	174.689.000	125	174.689.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima bimbingan sosial	10	20	124.000.800	20	136.000.800	20	148.000.800	20	160.000.800	20	172.000.800	-	172.000.800	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	100	89.765.000	100	922.650.000	100	94.765.000	100	97.265.000	100	99.725.000	100	99.725.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan	0	100	34.679.000	100	36.514.000	100	38.349.000	100	40.184.000	100	42.019.000	100	42.019.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

				Kesehatan Dasar															
		7	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penerima layanan kedaruratan yang ditangani	30	30	650.500.800	35	339.678.900	35	362.900.000	35	386.543.700	35	410.543.700	35	410.543.700	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang menerima layanan penelusuran keluarga	0	8	42.000.000	8	45.689.000	8	48.943.000	8	51.000.800	8	53.789.000	8	53.789.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,60%	1,50%	4.205.038.850	1,60%	6.421.426.100	1,60%	4.842.787.710	1,60%	5.204.937.881	1,60%	5.578.654.690	1,60%	5.578.654.690	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah data PMKS yang termutakhirkan	14.556	19.000	83.000.000	19.000	85.500.000	19.000	88.179.000	19.000	89.679.000	19.000	91.679.000	19.000	91.679.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		10	Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan sandang	0	5	15.680.000	5	17.930.000	5	20.180.000	5	22.430.000	5	24.680.000	5	24.680.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		11	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial yang diberikan	0	5	5.600.000	5	7.950.000	5	10.300.000	5	12.650.000	5	15.000.000	5	15.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		12	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapat bimbingan sosial	0	25	121.440.000	25	132.690.000	25	143.950.000	25	155.190.000	25	166.440.000	25	166.440.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 1 di kabupaten dan Pusat Kesejahteraan sosial di desa	0	15	184.765.000	35	200.632.000	35	225.000.000	35	250.000.000	35	267.892.000	35	267.892.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antara Lembaga Kesejahteraan Sosial dan kemitraan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial	2	4	115.528.000	4	127.052.000	4	138.692.000	4	152.616.000	4	159.732.000	4	159.732.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		II	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80,62%	3,88%	1.226.341.950	388,00 %	1.949.890.700	3,88%	1.405.495.570	3,88%	1.507.457.627	3,88%	1.617.743.897	100%	1.617.743.897	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		3	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dipelihara dan di rujuk	10	60	213.537.000	60	234.890.700	61	258.379.770	61	284.217.747	61	312.639.522	61	312.639.522	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		15	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	jumlah anak terlantar yang dijangkau	10	20	53.537.000	20	58.890.700,00	20	64.779.770	20	71.257.747	20	78.383.522	20	78.383.522	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		16	Rujukan Anak-Anak Terlantar	jumlah anak terlantar yang dirujuk ke Panti	0	20	80.000.000	20	88.000.000,00	20	96.800.000	20	106.480.000	20	117.128.000	20	117.128.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		17	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	jumlah anak terlantar yang dipantau di Panti	0	20	80.000.000	20	88.000.000,00	21	96.800.000	21	106.480.000	21	117.128.000	21	117.128.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	100%	100%	1.012.804.950	100%	1.715.000.000	100%	1.147.115.800	100%	1.223.239.880	100%	1.305.104.375	100%	1.305.104.375	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		18	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fakir miskin yang didata	11273	5.000	74.339.000	31.000	380.000.000	5.000	89.206.800	5.000	98.127.480	5.000	108.000.000	5.000	108.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		19	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data fakir miskin yang dikelola	4	5.000	238.465.950	31.000	600.000.000	5.000	286.159.000	5.000	314.774.900	5.000	346.250.000	5.000	346.250.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		20	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga yang mendapat fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	650	20	250.000.000	20	262.500.000	20	275.625.000	20	289.406.250,00	20	303.876.563	20	303.876.563	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		21	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah fakir miskin yang difasilitasi dalam pengembangan bantuan ekonomi	0	20	450.000.000	20	472.500.000	20	496.125.000	20	520.931.250,00	20	546.977.813	20	546.977.813	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
PENINGKATAN KUALITAS PSKS DALAM PENANGANAN PMKS	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	III	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84,09%	84,09%	1.452.200.000	86,63%	1.732.200.000	98,48%	2.222.200.000	100%	2.012.200.000	100%	2.612.200.000	100%	2.612.200.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		5	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah kelompok Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang difasilitasi	0	-	-	-	-	2	360.000.000	-	-	2	500.000.000	2	500.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		22	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah fasilitasi pemberdayaan sosial	0					1	200.000.000,00			1	300.000.000,00	1	300.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		23	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah pendamping KAT dalam peningkatan kapasitas	0				1	160.000.000,00			1	200.000.000,00	1	200.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan	
		6	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang berkompetensi	100	100	1.452.200.000	100	1.732.200.000	100	1.862.200.000	100	2.012.200.000	100	2.112.200.000	100	2.112.200.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		24	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemampuan PSKS Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota (Tagana)	20	25	260.000.000	25	280.000.000,00	25	300.000.000,00	25	320.000.000,00	25	340.000.000	25	340.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		25	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kemampuan PSKS Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota (TKSK)	11	15	272.200.000	15	362.200.000,00	15	412.200.000,00	15	482.200.000,00	15	502.200.000	15	502.200.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		26	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemampuan pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PKH)	32	35	470.000.000	35	520.000.000,00	35	570.000.000,00	35	620.000.000,00	35	670.000.000	35	670.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		27	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kube yang Dibina	10	20	300.000.000	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		28	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah petugas SDM dan penguatan LK3	0	15	150.000.000	15	170.000.000,00	15	180.000.000,00	15	190.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Terrpenuhi nya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Sosial	100%	100	408.104.500	100	512.915.000	100	633.026.500	100	607.426.000	100	773.533.000	100	773.533.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		7	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat penanganan pemenuhan pangan dan sandang	100	100	368.104.500	100	462.915.000	100	423.026.500	100	537.426.000	100	493.533.000	100	493.533.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		29	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan	100	100	170.700.000	100	187.770.000	100	206.547.000	100	227.250.000	100	240.250.000	100	240.250.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

				pasca bencana															
		30	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan pasca bencana	50	50	47.404.500	50	52.145.000	50	57.359.500	50	63.100.000		69.500.000	-	69.500.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		32	Penyediaan Tempat Penanganan Pengungsi	Tersedianya Fasilitas Penanganan Pengungsi	0	-	-	4	70.000.000,00	-	-	4	80.000.000,00			-	-	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		32	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	100	150.000.000	100	153.000.000	100	159.120.000	100	167.076.000	100	183.783.000	100	183.783.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		8	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0	25	40.000.000	25	50.000.000	29	210.000.000	25	70.000.000	29	280.000.000	29	280.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		33	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Desa yang di koordinasikan, sosialisasi	0	-	-		-	4	150.000.000	0		4	200.000.000	4	200.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

			Kampung Siaga Bencana	dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dalam Menghadapi dan Menangani Bencana															
		34	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah PSKS (Tagana) yang mendapat pelatihan dan Pengetahuan Taruna Siaga Menangani Bencana	0	25	40.000.000	25	50.000.000,00	25	60.000.000,00	25	70.000.000,00	25	80.000.000	25	80.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DINAS SOSIAL	NILAI EVALUASI AKIP	V	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP	BB	BB	3.514.657.936	A	3.836.423.730	A	4.220.066.103	A	4.642.072.713	A	5.106.279.984	A	5.106.279.984	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		9	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	95%	55.000.000	95%	60.500.000	95%	66.550.000	95%	73.205.000	95%	80.525.500	16	80.525.500	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		35	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan, LKJP, LPPD dan LKPJ	8 dokumen	8 dokumen	35.000.000	8	38.500.000	8	42.350.000	8	46.585.000	8	51.243.500	8	51.243.500	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

				yang tersusun															
		36	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	20.000.000	8	22.000.000	8	24.200.000	8	26.620.000	8	29.282.000	8	29.282.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan	95%	95%	2.601.265.450,00	95%	2.861.391.995	95%	3.147.531.195	95%	3.462.284.314	95%	3.808.512.745	95%	3.808.512.745	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		37	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	22 orang	22 orang	2.576.265.450,00	22	2.833.891.995	22	3.117.281.195	22	3.429.009.314	22	3.771.910.245	22	3.771.910.245	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		38	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan, jumlah laporan keuangan akhir tahun dan jumlah keuangan semester I dan II	4 laporan	19 dokumen	25.000.000	19	27.500.000	19	30.250.000	19	33.275.000	19	36.602.500	19	36.602.500	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		11	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase realisasi laporan Administrasi Barang Milik Daerah	0	95%	5.000.000	95%	5.500.000	95%	6.050.000	95%	6.655.000	95%	7.320.500	95%	7.320.500	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		39	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	7.320.500	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	95%	95%	116.500.000	95%	128.150.000	95%	140.965.000	95%	155.061.500	95%	170.567.650	95%	170.567.650	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		40	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	22 Orang	16.500.000	22	18.150.000	22	19.965.000	22	21.961.500	22	24.157.650	22	24.157.650	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		41	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang Aktif	0	22 orang	10.000.000	22	11.000.000	22	12.100.000	22	13.310.000	22	14.641.000	22	14.641.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		42	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	95%	100.000.000	95%	110.000.000	95%	121.000.000	95%	133.100.000	95%	146.410.000	95%	146.410.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95%	95%	509.130.664	95%	560.043.730	95%	616.048.103	95%	677.652.914	95%	745.418.205	95%	745.418.205	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		43	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95%	95%	6.578.660	95%	7.236.526	95%	7.960.179	95%	8.756.196	95%	9.631.816	95%	9.631.816	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		44	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	9 jenis	166.509.992	9 jenis	183.160.991	9 jenis	201.477.090	9 jenis	221.624.799	9 jenis	243.787.279	9 jenis	243.787.279	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		45	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	95%	95%	33.000.000	95%	36.300.000	95%	39.930.000	95%	43.923.000	95%	48.315.300	95%	48.315.300	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		46	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95%	95%	24.173.312	95%	26.590.643	95%	29.249.708	95%	32.174.678	95%	35.392.146	95%	35.392.146	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		47	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9	95%	13.197.800	95%	14.517.580	95%	15.969.338	95%	17.566.272	95%	19.322.899	95%	19.322.899	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		48	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	7	95%	265.670.900	95%	292.237.990	95%	321.461.789	95%	353.607.968	95%	388.968.765	95%	388.968.765	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	1 unit	27.000.000		-		-		-		-	1	27.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		49	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	1 unit	27.000.000		-		-		-		-	1	27.000.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	88.433.400	95%	97.276.740	95%	107.004.414	95%	117.704.855	95%	129.475.341	95%	129.475.341	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		50	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	95%	95%	6.600.000	95%	7.260.000	95%	7.986.000	95%	8.784.600	95%	9.663.060	95%	9.663.060	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		51	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan pengelola barang	3	5 orang	81.833.400	5 orang	90.016.740	5 orang	99.018.414	5 orang	108.920.255	5 orang	119.812.281	5 orang	119.812.281	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

RENSTRA 2021-2026

		16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2	95%	112.328.422	95%	123.561.264	95%	135.917.391	95%	149.509.130	95%	164.460.043	95%	164.460.043	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terlaksana pemeliharaannya	4 unit	4 unit	51.350.422	4 unit	56.485.464	4 unit	62.134.011	4 unit	68.347.412	4 unit	75.182.153	4 unit	75.182.153	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		53	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	1 unit			Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		54	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terlaksana pemeliharaannya	1 unit	1 unit	50.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	60.500.000	1 unit	66.550.000	1 unit	73.205.000	1 unit	73.205.000	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan
		55	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor dengan kondisi baik	90%	90%	10.978.000	90%	12.075.800	90%	13.283.380	90%	14.611.718	90%	16.072.890	90%	16.072.890	Dinas Sosial	Humbang Hasundutan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Di dalam bab ini, menyajikan tentang indikator kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel T-C 28

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PERSENTASE PENANGANAN PMKS	80,22%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	100%
2	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	90,00%	90%
3	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	NILAI EVALUASI AKIP	BB	BB	A	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD). Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat dan diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021-2026 ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Penyusunan Renstra ini, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.



Dolo Sanggul, 24 Juli 2023
 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
 FRANS JUDIKA B.PASARIBU, SE, M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19790804 201312 1 002